

JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :


DHEMAS DEWA PRASETYA

NPM : 100510386
Progam Studi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

DHEMAS DEWA PRASETYA

NPM : 100510386

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui

oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Juli 2017

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. ARYADI S.H., M.H.", written over a vertical line.

G. ARYADI S.H.,M.H

Mengetahui, Dekan



FX Endro Susilo, S.H., LL.M

ABSTARCT

In Indonesia narcotics have been at the level of danger of emergency abuse, the incident made the younger generation and become a thing that harm the nation. The perpetrators of narcotics abusers themselves are mostly victims, the perpetrators of using drugs illegally for being persuaded, tricked, cheated, coerced, and / or threatened to use narcotics, therefore the perpetrators and victims of narcotics abuse should be given legal protection to safeguard their rights . The author conducted a study on the District Court Sleman Class 1A against the judge, while the purpose of this study is to obtain data about the legal protection provided to victims and perpetrators of narcotics abuse, the method used is normative juridical research that focuses on norms and legal materials as the main data. Methods of data collection is done by studying and reviewing the legal

materials related to the research, the data obtained from the literature, then directed, discussed and given an explanation using qualitative analysis method, which is a way of research that produces descriptive data analysis, as for the method of thinking In conclusion is by inductive method, that is drawing conclusions from the general to the special. From the results of research forms of legal protection provided among others is to provide medical rehabilitation and social rehabilitation of the perpetrators and victims of abuse of narcotics.

Key Words : Legal Protection, Misuse of narcotics, Narcotics

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat terbilang sangatlah pesat. Menurut kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia sudah darurat

bahaya narkoba. Sebelumnya pada bulan Juni 2015 tercatat sebanyak 4,2 juta orang Indonesia menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta. Hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan karena hampir semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi oleh jaringan-jaringan peredaran narkoba yang telah terorganisir. Mereka membujuk, merayu dan mengajak masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba demi memuluskan aksinya tersebut.

Narkoba pada dasarnya sangat dibutuhkan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan narkoba menjadi sangat berbahaya jika terjadi adanya penyalahgunaan. Disatu sisi narkoba berguna untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disisi lain narkoba

justru disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba yang pada akhirnya terjadi penyalahgunaan, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkoba berupa penyuluhan, himbuan dan peringatan tentang bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tersebut sasarannya adalah untuk pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba. pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri sebagian besar adalah sebagai korban, pelaku tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu,

dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Pelaku penyalahgunaan narkoba yang menjalani kasus hukum haruslah mendapatkan status hukumnya dengan jelas mengenai kualifikasinya sebagai penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Kontruksi pasal yang relevan dengan kapasitas seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, serta penjatuhan pidana atau tindakan apa yang harus dikenakan kepada pelaku tindak penyalahgunaan narkoba demi menjaga hak-haknya. Setiap orang menyanggah hak, manusia membutuhkan hak sejak dilahirkan sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai makhluk hidup.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang perlindungan hukum yang

diberikan terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba.

berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pengertian narkoba itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Pada dasarnya, sifat umum dari penggunaan narkoba ada tiga, yaitu depresan, stimulan dan halusinogen.

Depresan bersifat menekan sistem syaraf sehingga pengguna narkoba jenis ini bisa tidak sadarkan diri,

bahkan detak jantung semakin melemah. Sifat yang kedua adalah stimulan, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkotika, misalnya penggunaan narkotika jenis shabu. Yang ketiga adalah halusinogen, dimana sifat dari narkotika ini adalah memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi. Dari ketiga sifat tersebut yang menjadi sasaran utama adalah sistem syaraf yang akan merubah tingkat pemikiran maupun kesadaran seseorang, narkotika juga dapat memberikan dampak yang lebih fatal lagi bila disalahgunakan, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh

manusia, mulai jantung, paru, hati dan ginjal. Jadi pada dasarnya yang diserang oleh dampak narkotika adalah fisik dan psikologis seorang pengguna.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut lebih membatasi penggunaan narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan. Apabila seseorang yang menggunakan narkotika melanggar

aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba ?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba?

3. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu dengan meneliti data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan “perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba”.

2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana – Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa beberapa buku dan internet

terkait tentang “perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba”.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

3 . Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari sumber-sumber informasi dari beberapa literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai bentuk komunikasi

langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara kepada salahsatu hakim di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A bapak Muhamad Baginda Rajoko dengan melakukan tanya jawab dengan cara menggunakan daftar pertanyaan.

4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan secara

deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan “perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika”.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah narkotika pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam atau narkoun yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcose atau narcosis yang berarti menidurkan, dan narkotika berasal

dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong) karena bahan-bahan pembius dan obat bius.

Jenis – Jenis Narkotika

Terdapat beberapa golongan dalam narkotika, yaitu :

a. Narkotika golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan).

Contoh : heroin, ganja dan kokain. Putau dan heroin murni berupa bubuk

b. Narkotika golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan sebagai terapi sebagai pilihan akhir.

Contoh : petidin dan morfin

c. Narkotika golongan III :
berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi.

Contoh : kodein dan bufrenorfin

Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang menentukan orang untuk bisa mempergunakan narkotika. Didalam regulasinya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memandang bahwa pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan dua hal yang berbeda, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan

melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan

narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya). Sementara untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, serta pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika, maka korban penyalah guna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika haruslah mendapat perlindungan hukum. Tindak pidana narkotika oleh penyalahguna merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan perlakuan manusia, serta sangat besar

pengaruhnya dalam mencegah dan mengurangi kejahatan terutama pada tindak pidana narkotika. Masalah ini tidak saja bermaksud melindungi kepentingan perseorangan tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika, penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A dan mewawancarai bapak Muhamad Baginda Rajoko selaku Hakim, beliau mengemukakan bahwa upaya perlindungan yang diberikan terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika adalah berupa :

- a. Melindungi hak-hak pelaku dan korban penyalahgunaan

narkotika selama menjalani persidangan.

- b. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan memberikan kuasa hukum untuk mendampingi pelaku dan korban untuk menjalani persidangan.
- c. Memberikan putusan peradilan yang merujuk pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi yang bekerja sama dengan panti rehabilitasi, departemen kesehatan dan departemen sosial dengan dasar hukum Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 (pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).

Di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika aparat hukum mendapati kendala, kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberika perlindungan terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika menurut bapak Muhamad Baginda Rajoko selaku hakim, antara lain:

- a. Pelaku dan korban tidak mau direhabilitasi karna kurangnya pemahan akan rehabilitasi, sehingga pelaku dan korban memiliki ketakutan akan tindakan rehabilitasi.
- b. Penasehat hukum yang mendampingi pelaku dan korban tidak kooperatif, diantaranya adalah sering tidak hadir didalam persidangan.

c. Didalam melakukan tindakan rehabilitasi tentunya memerlukan biaya, dan sebagian besar pelaku dan korban tidak dapat direhabilitasi oleh karna mereka tidak mempunyai biaya untuk membiayai rehabilitasi yang akan mereka jalani.

d. Apabila pelaku dan korban masih anak-anak, bahwa anak dalam hal ini masih berada di bawah umur dan masih labil dalam berfikir, sehingga hakim di dalam melakukan pemeriksaan persidangan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada si anak terkadang si anak tidak konsisten dalam menjawab dan terkesan kebingungan, maka dari itu hakim dalam hal ini merasa

kesulitan dalam menggali informasi tentang si anak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika.

1. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku dan korban dalam tindak pidana narkotika adalah :
 - a. Melindungi hak-hak pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika selama menjalani persidangan.
 - b. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan memberikan kuasa hukum untuk mendampingi pelaku dan korban untuk menjalani persidangan.
 - c. Rehabilitasi medis dan sosial.

2. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba aparat hukum masih mendapati banyak kendala, kendala yang dihadapi antara lain adalah :
- a. Hambatan dari dalam (intern)
 - 1) Pelaku dan korban tidak mau direhabilitasi karena kurangnya pemahaman akan rehabilitasi, sehingga pelaku dan korban memiliki ketakutan akan tindakan rehabilitasi.
 - 2) Apabila pelaku dan korban masih anak-anak, bahwa anak dalam hal ini masih berada di bawah umur dan masih labil dalam berfikir, sehingga hakim di dalam melakukan pemeriksaan persidangan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada si anak terkadang si anak tidak konsisten dalam menjawab dan terkesan kebingungan, maka dari itu hakim dalam hal ini merasa kesulitan dalam menggali informasi tentang si anak.
 - b. Hambatan dari luar (ekstern)
 - 1) Penasehat hukum yang mendampingi pelaku dan korban tidak kooperatif, diantaranya adalah sering tidak hadir didalam persidangan.

2) idalam melakukan tindakan rehabilitasi tentunya memerlukan biaya, dan sebagian besar pelaku dan korban tidak dapat direhabilitasi oleh karna mereka tidak mempunyai biaya untuk membiayai rehabilitasi yang akan mereka jalani.

Ridha Ma'roef, 1986, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, Penerbit Karisma Indonesia, Jakarta.

Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Penerbit Pionir jaya, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedjono, 1997, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Penerbit PT.Karya Nusantara, Bandung

Jurnal
Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak anak. Volume II NO.2, 1998, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan.

6. REFERENSI

Buku

Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Dharma Bakti, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*, Penerbit BP. Dharma Bhakti, Jakarta.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Undang-Undang

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Website

- [http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human rights and development](http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human_rights_and_development)
- <http://Putranto88.blogspot.com/pelaku.html>
- [http://lmuhukum.umsb.ac.id//Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika](http://lmuhukum.umsb.ac.id//Penjelasan_UU_No._35_Tahun_2009_Tentang_Narkotika)
- Blogspot.com//pelaku.html.Laminta ng 1997:593
- Wikipedia.org/wiki/narkotika
- tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-parahli/
- <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta>
- <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan hukum.html>

